



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PADANGAN
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PADANGAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Desa adalah Desa di Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau, dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur Buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.

10. Penegasan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
11. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan Batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
12. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat Batas Desa yang ditentukan secara kartometrik dan/atau *survey* di lapangan yang merupakan rangkaian tidak terpisah dan dituangkan dalam peta.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Barat yang menghubungkan titik kutub bagian Barat yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi membelah bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN

Pasal 2

Batas Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Pajahan, Desa Sai;
- b. Batas sebelah utara : Desa Sai, Desa Pujungan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Batungsel; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Sanda, Desa Jelijih Punggang dan Desa Kebon Padangan.

Pasal 3

Penegasan Batas Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandai sebagai berikut:

- a. Batas barat sisi selatan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 710 dengan koordinat ($114^{\circ} 59' 43.287''$ BT dan $8^{\circ} 21' 12.734''$ LS) yang terletak di sebelah

barat Batas antara tanah Dewa Made Dania dengan Made Merawan, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan tanah sampai pada TK 709 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 6.415''$ BT dan $8^{\circ} 21' 1.335''$ LS) yang merupakan ujung jalan yang terletak di sebelah timur Batas antara tanah Nyoman Westra dengan Kak Kari (penggarap). Selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan sampai pada TK 3261 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 8.816''$ BT dan $8^{\circ} 20' 49.236''$ LS) yang berada di jalan tepatnya sebelah timur Batas antara tanah Jati dengan rumah Made Rumiassa, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan sampai pada TK 3262 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 8.110''$ BT dan $8^{\circ} 20' 37.178''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri jalan sampai pada TK 3263 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 13.955''$ BT dan $8^{\circ} 20' 22.728''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri jalan sampai pada TK 3264 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 21.022''$ BT dan $8^{\circ} 20' 20.133''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri jalan sampai pada TK 3265 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 24.961''$ BT dan $8^{\circ} 20' 15.597''$ LS) yang merupakan persimpangan jalan yang juga merupakan perbatasan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan;

- b. Batas utara sisi barat Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Sai Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3265 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 24.961''$ BT dan $8^{\circ} 20' 15.597''$ LS) ke arah tenggara menyusuri Jalan Gambuk sampai pada TK 273 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.265''$ BT dan $8^{\circ} 20' 35.136''$ LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas antara tanah Gusti Alit dengan tanah I Nyoman Sudarma sampai pada TK 274 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 51.890''$ BT dan $8^{\circ} 20' 32.841''$ LS) yang merupakan *pangkung*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 275 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 47.219''$ BT dan $8^{\circ} 20' 50.957''$ LS) yang merupakan aliran *Tukad Yeh Telutuan*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Telutuan* sampai pada TK 276 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 3.142''$ BT dan $8^{\circ} 20' 41.997''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Telutuan* dengan *Pangkung Yeh Sedung*;
- c. Batas timur sisi utara Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Pujungan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan,

dimulai dari TK 276 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 3.142''$ BT dan $8^{\circ} 20' 41.997''$ LS) yang merupakan pertemuan aliran *Tukad Yeh Telutuan* dengan *Pangkung Yeh Sedung*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Pangkung Yeh Sedung* sampai pada TK 277 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 8.071''$ BT dan $8^{\circ} 20' 41.188''$ LS) yang berada di sebelah utara Batas antara tanah I Ketut Nati dengan Putu Ekantara, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *pangkung* sampai pada TK 392 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 11.953''$ BT dan $8^{\circ} 20' 49.327''$ LS) yang merupakan batas antara tanah Ketut Buana dengan tanah Putu Ekantara. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri jalan Desa Padangan sampai pada TK 391 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 10.368''$ BT dan $8^{\circ} 20' 49.392''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Mastra Jaya dengan I Ketut Buana sampai pada TK 390 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 11.553''$ BT dan $8^{\circ} 20' 50.918''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas tanah Mastra Jaya dengan Putu Sana sampai pada TK 389 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 14.910''$ BT dan $8^{\circ} 20' 49.958''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya dan dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Putu Sana dengan Iskandar sampai pada TK 388 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 15.771''$ BT dan $8^{\circ} 20' 51.006''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah Kendal II* sampai pada TK 387 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 13.950''$ BT dan $8^{\circ} 20' 53.180''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara, dan berlanjut ke arah timur laut menyusuri Batas sisi barat daya tanah Made Supriatna sampai pada TK 386 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 15.494''$ BT dan $8^{\circ} 20' 54.729''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah I Wayan Rispa dengan Made Patra sampai pada TK 385 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 16.563''$ BT dan $8^{\circ} 20' 54.976''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *Telabah Kendal* yang berada di sebelah sisi selatan tanah I Wayan Rispa sampai pada TK 381 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 20.091''$ BT dan $8^{\circ} 20' 52.838''$ LS) yang berada di sebelah barat kubu I Gede Ketut Sunantra, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri *telabah* sampai pada TK 377 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 24.984''$ BT dan $8^{\circ} 20' 53.471''$ LS) yang merupakan Jejangan *Telabah Kendal*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *jalan kabupaten* sampai pada TK 414 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 20.195''$ BT dan $8^{\circ} 21' 4.595''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas sisi timur laut tanah I Made Sianta sampai pada TK 393 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 24.270''$ BT dan $8^{\circ} 21' 6.563''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut dan berlanjut ke arah tenggara dan dilanjutkan ke arah barat daya mengelilingi

area *Pura Tukub* yang berada di Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 396 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 24.444''$ BT dan $8^{\circ} 21' 9.232''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara mengelilingi *kayu tangi* yang berada di sebelah barat tanah I Wayan Segeg, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi selatan jalan menuju *Pura Tukub* sampai pada TK 398 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 22.403''$ BT dan $8^{\circ} 21' 12.185''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Wayan Segeg dengan telajakan *Pura Tukub* sampai pada TK 399 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 22.248''$ BT dan $8^{\circ} 21' 12.723''$ LS) yang merupakan *Telabah Muncan Sari*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Gung Suardana dengan Nyoman Kantun sampai pada TK 401 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 21.329''$ BT dan $8^{\circ} 21' 13.652''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas tanah Nyoman Kantun dengan tanah Ketut Kecir sampai pada TK 403 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 19.334''$ BT dan $8^{\circ} 21' 13.624''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Ketut Kecir dengan tanah Ida Sri Begawan Jayananda sampai pada TK 404 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 19.962''$ BT dan $8^{\circ} 21' 16.759''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Telabah Muncan Sari* yang berada di sebelah barat laut tanah I Ketut Suparta sampai pada TK 407 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 17.198''$ BT dan $8^{\circ} 21' 17.969''$ LS) yang merupakan *Pangkung Yeh Pusuh*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Yeh Pusuh* sampai pada TK 409 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 6.743''$ BT dan $8^{\circ} 21' 30.801''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri *pangkung* yang berada diantara tanah I Made Sariawan dengan tanah Ketut Suparma sampai pada TK 410 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 9.661''$ BT dan $8^{\circ} 21' 31.517''$ LS), selanjutnya ke arah tenggara menyusuri Batas antara tanah Made Sariawan dengan tanah Nengah Sukadana, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi utara *Pura Danu* sampai pada TK 412 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 10.704''$ BT dan $8^{\circ} 21' 32.969''$ LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Batas antara tanah Wayan Wela dengan tanah Nengah Sukadana sampai pada TK 413 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 14.486''$ BT dan $8^{\circ} 21' 32.503''$ LS) yang merupakan *Tukad Yeh Kelih*, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad Yeh Kelih* sampai pada TK 3098 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 5.412''$ BT dan $8^{\circ} 22' 34.981''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Kelih* dengan *Tukad Yeh Balian*; dan

d. Batas selatan sisi timur Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berbatasan dengan Desa Batungsel Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimulai dari TK 3098 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 5.412''$ BT dan $8^{\circ} 22' 34.981''$ LS) yang merupakan pertemuan antara *Tukad Kelih* dengan *Tukad Yeh Balian*, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3097 dengan koordinat ($115^{\circ} 1' 10.405''$ BT dan $8^{\circ} 22' 39.491''$ LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri *Tukad Yeh Balian* sampai pada TK 3096 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 54.227''$ BT dan $8^{\circ} 23' 7.770''$ LS) yang merupakan pertemuan *Pangkung Yeh Ooh* dengan *Tukad Yeh Balian*. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri aliran *Pangkung Yeh Ooh* TK 3121 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 44.276''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.317''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri *Pangkung Yeh Ooh* sampai pada TK 3122 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 41.421''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.426''$ LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah I Ketut Sulandra dengan Made Sudirman sampai pada TK 3123 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 37.192''$ BT dan $8^{\circ} 23' 4.726''$ LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara Jalan *Gilangan* (aset Desa Padangan) dengan tanah I Ketut Durma sampai pada TK 3214 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 35.131''$ BT dan $8^{\circ} 23' 2.091''$ LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri barat Batas antara tanah I Made Sutarbawa dengan I Ketut Durma sampai pada TK 3125 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 29.161''$ BT dan $8^{\circ} 23' 3.238''$ LS) yang berada di sebelah barat Batas antara tanah I Made Sutarbawa dengan I Ketut Durma yang merupakan Batas Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dengan Desa Jelijih Punggan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan dan Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, selanjutnya ke arah utara menyusuri *Tukad Yeh Hidup* sampai pada TK 089 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 36.949''$ BT dan $8^{\circ} 21' 56.821''$ LS) yang berada di sebelah timur tanah Nyoman Parwa dengan Nyoman Dedeh, selanjutnya ke arah barat menyusuri pagar hidup antara tanah Nyoman Parwa dengan Nyoman Dedeh sampai pada TK 096 dengan koordinat ($115^{\circ} 0' 28.956''$ BT dan $8^{\circ} 21' 56.502''$ LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan usaha tani milik Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berada di sebelah timur tanah Nyoman Regeg, selanjutnya ke arah timur menyusuri Batas sisi selatan jalan usaha tani milik Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 097 dengan koordinat ($115^{\circ} 0'$

29.753" BT dan 8° 21' 54.219" LS) yang merupakan jalan kabupaten, selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai pada TK 098 dengan koordinat (115° 0' 29.772" BT dan 8° 21' 53.135" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas sisi timur jalan Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berada diantara tanah Nyoman Suja dengan tanah Nyoman Suastika sampai pada TK 099 dengan koordinat (115° 0' 28.112" BT dan 8° 21' 52.628" LS), selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas sisi barat jalan Desa Kebon Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berada di sebelah timur tanah I Made Sukaya sampai pada TK 100 dengan koordinat (115° 0' 27.765" BT dan 8° 21' 53.781" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Batas antara tanah Nyoman Suja dengan tanah I Made Sukaya sampai TK 101 dengan koordinat (115° 0' 26.095" BT dan 8° 21' 54.555" LS), selanjutnya menyusuri *pangkung* sampai pada TK 102 dengan koordinat (115° 0' 21.489" BT dan 8° 21' 53.304" LS) yang berada di sebelah barat laut Batas antara tanah Ni Made Suaka dengan tanah Ketut Sumanten, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Pangkung Yeh Klungkung* sampai pada TK 103 dengan koordinat (115° 0' 5.848" BT dan 8° 21' 59.949" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Gusti Ketut Arka dengan I Wayan Subirma sampai pada TK 105 dengan koordinat (115° 0' 3.561" BT dan 8° 21' 55.561" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri Batas antara tanah Gusti Ketut Widi dengan tanah Nengah Jendra sampai pada TK 106 dengan koordinat (115° 0' 1.997" BT dan 8° 21' 53.916" LS) yang merupakan *pangkung Yeh Sayah*, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *pangkung Yeh Sayah* sampai pada TK 107 dengan koordinat (115° 0' 6.444" BT dan 8° 21' 52.009" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas tanah antara I Ketut Suparta dengan tanah Ni Wayan Muliani sampai pada TK 109 dengan koordinat (115° 0' 7.189" BT dan 8° 21' 48.192" LS), selanjutnya ke arah barat menyusuri Batas antara tanah Ni Wayan Sokawati dengan tanah Wayan Goriah sampai pada TK 110 dengan koordinat (115° 0' 5.371" BT dan 8° 21' 48.146" LS), selanjutnya ke arah selatan menyusuri Batas sisi timur tanah Gede Darmadi kemudian dilanjutkan ke arah barat menyusuri pagar hidup sampai pada TK 111 dengan koordinat (114° 59' 48.913" BT dan 8° 21' 45.160" LS) yang terletak diantara batas tanah Nengah Sunarwa dengan I Nyoman Jodro, selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan yang terletak diantara tanah I Nyoman Jodro dengan Nyoman Parwa sampai pada TK 112 dengan

koordinat (114° 59' 47.487" BT dan 8° 21' 48.542" LS), selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tanah I Nyoman Jodro dengan tanah I Nengah Kemeng sampai pada TK 113 dengan koordinat (114° 59' 29.662" BT dan 8° 21' 34.162" LS) yang merupakan jalan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang berada diantara tanah Wayan Rupaken dengan I Ketut Nata, selanjutnya ke arah timur menyusuri batas sisi utara jalan Desa Padangan sampai pada TK 114 dengan koordinat (114° 59' 36.239" BT dan 8° 21' 33.248" LS). Selanjutnya ke arah utara menyusuri Batas antara tanah I Putu Banda dengan I Wayan Neca sampai di aliran *Tukad Yeh Telutuan*, tepatnya di sebelah utara Batas antara tanah I Nyoman Cateng dengan I Wayan Gede Kota, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran *Tukad Yeh Telutuan* sampai pada TK 115a dengan koordinat (114° 59' 56.297" BT dan 8° 21' 28.486" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri *pangkung* yang berada diantara tanah I Made Japa dengan tanah I Ketut Budiarka sampai pada TK 115 dengan koordinat (114° 59' 57.222" BT dan 8° 21' 21.405" LS), selanjutnya ke arah barat daya dan berlanjut ke arah utara menyusuri Batas sisi selatan jalan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 116 dengan koordinat (114° 59' 53.804" BT dan 8° 21' 14.040" LS), yang merupakan *Pangkung Penyabangan*, selanjutnya ke arah barat daya dan berlanjut ke arah barat laut menyusuri Batas sisi selatan jalan Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sampai pada TK 117 dengan koordinat (114° 59' 43.761" BT dan 8° 21' 15.353" LS), selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan tanah yang berada diantara tanah Dewa Made Dania dengan tanah Made Merawan sampai pada TK 710 dengan koordinat (114° 59' 43.287" BT dan 8° 21' 12.734" LS).

Pasal 4

Batas Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 7

Batas Desa Padangan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 55

